



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700 / Kep. 263 - Insp / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- KEDUA : Susunan Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : UPG sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
 - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
 - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
 - d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
 - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
 - f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
 - g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan

h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

- KEEMPAT : UPG berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Purwakarta dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Maret 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700/Kep. 263 - Insp/2021
TANGGAL : 29 Maret 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Penanggung Jawab : Bupati Purwakarta
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Ketua : Inspektur Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota :
 - 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Purwakarta
 - 2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Purwakarta
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Purwakarta
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Purwakarta
 - 5. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Purwakarta
 - 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
 - 7. Kepala Sub Bagian Keuangan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
 - 8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Purwakarta
 - 9. Auditor / Auditor Kepegawaian / Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Purwakarta
 - 10. Auditor / Auditor Kepegawaian / Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Purwakarta
 - 11. Pelaksana Umum / Staf pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta

